



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Muh Aditya Putra Pratama als. Adit Bin Muh Amin**
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Darussilmi Rt. 22 No. 99 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan NIK : 737110510010007
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muh Aditya Putra Pratama als. Adit Bin Muh Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan**
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 6 Januari 2004
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Prapatan Rt. 13 No.26Kel. Telaga Sari, Kec.
Balikpapan Kota Balikpapan

Agama : Protestan

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni
Tambunan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH ADITYA PUTRA PRATAMA Als. ADIT Bin MUH AMIN dan Terdakwa II JOSHUA MARTUA JUAN DOMO TAMBUNAN alias JUAN anak dari DONI TAMBUNAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH ADITYA PUTRA PRATAMA Als. ADIT Bin MUH AMIN dan Terdakwa II JOSHUA MARTUA JUAN DOMO TAMBUNAN alias JUAN anak dari DONI TAMBUNAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (uang hasil kejahatan);
Dirampas untuk negara.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa I MUH ADITYA PUTRA PRATAMA Als. ADIT Bin MUH AMIN dan Terdakwa II JOSHUA MARTUA JUAN DOMO TAMBUNAN alias JUAN anak dari DONI TAMBUNAN pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di samping rumah kontrakan saksi WIDYANINGSIH Als. WIDYA Binti MARSIDAN di Jl. Gunung Rejo No. 76 RT. No. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berswekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa II nongkrong kemudian pergi naik 1 (satu) unit motor Beat warna merah milik kakek sampai di Jl. Gn. Rejo No. 76 RT. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI yang terparkir di samping rumah kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telpon bertanya, "DIT, KAMU DIMANA?", dan Terdakwa II menjawab, "DI RUMAH", Terdakwa II berkata, "KAMU BISA MEMBANTU AKU TEMANIN DORONG MOTOR KARENA KUNCIKU HILANG", kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa II di rumahnya Gg. Selamat Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, setelah sampai di rumah Terdakwa ADIT, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I, "DIT, KAMU TEMANIN AKU AMBIL DAN NANTI DORONG DENGAN MENGGUNAKAN KAKI KANAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR DARI BELAKANG" dan Terdakwa ADIT menyanggupi kemudian ikut ke Jl. Gn. Rejo No. 76 Rt. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, setelah sampai lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar tersebut dan menaiki kemudian Terdakwa I mendorong dari belakang menggunakan kaki kanan sambil naik sepeda motor Beat warna merah selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI dibawa ke tukang kunci an. saksi HADI Bin SUWADI di Ring road untuk dinyalakan, kemudian setelah menyala Terdakwa II bawa ke rumah saksi FAJAR SOPYAN.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa II dan Terdakwa I datang ke rumah saksi FAJAR di Jl. Wahid Asyim 2 Gg. Rimba Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, selanjutnya sekitar jam 09.00 Wita, mereka bangun tidur, dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi FAJAR "LEK, BANTU JUALKAN MOTOR INI NAH", saksi FAJAR menjawab "OH, YA UDAH KU POSTING YA", kemudian saksi FAJAR memposting di Facebook saksi FAJAR tepatnya di Group jual beli sepeda motor, kemudian sekitar jam 15.00 Wita ada yang menawarkan sepeda motor tersebut namun tidak jadi karena tidak cocok harga sementara saksi FAJAR menjual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun karena Terdakwa II juga memposting di Facebook nya juga maka sekitar jam 16.00 Wita saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR hapus postingan saksi FAJAR tersebut di Facebook saksi FAJAR, kemudian sekitar jam 20.00 Wita ada yang menelpon saksi FAJAR dan menanyakan apakah sepeda motor tersebut masih ada, saksi FAJAR menjawab, "ADA", kemudian saksi FAJAR bertanya, "TAU DARI MANA?", orang tersebut menjawab, "TAU DARI POSTINGAN KAMU SORE TADI", sementara pada saat itu saksi FAJAR memang mencantumkan nomor Whatsapp saksi FAJAR, setelah itu orang tersebut datang ke rumah saksi FAJAR untuk negosiasi harga, pada saat itu ada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian mereka sepakat di harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), orang tersebut mau membayar nyicil namun saksi FAJAR tidak mau, beberapa saat kemudian, Terdakwa II mendapatkan pembeli lain dan meminta kepada saksi FAJAR menunjukkan arah jalan menuju pembeli tersebut yaitu saksi RONY SOPYAN, kemudian bertemu dengan pembeli saksi RONY, Terdakwa II dan saksi RONY negosiasi harga dan sepakat di harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), namun pengakuan Terdakwa II hanya dibayar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV tersebut dibawa oleh saksi RONY pulang, kemudian saksi FAJAR dengan Terdakwa JOSHUA pulang, sesampainya di rumah saksi FAJAR tidur, beberapa menit kemudian rumah saksi FAJAR di datangi saksi JUNION FERNANDEZ dan saksi MAXSAL RURUK MASSA setelah itu saat penangkapan saksi JUNION dan saksi MAXSAL meminta ditunjukkan TKP penjualan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II menelpon saksi RONY untuk bertemu, sampai di TKP saksi RONY, saksi III FAJAR, Terdakwa ADIT dan Terdakwa JOSHUA dibawa ke Polsek Balikpapan Utara bersama barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya hingga saksi CHANIAGO KUSUMA PRAYOGI Als. YOGI Bin NURKASNARI rugi sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. Saksi CHANIAGO KUSUMA PRAYOGI Als. YOGI, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Pneyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwabahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di samping rumah kontrakan saksi WIDYANINGSIH Als. WIDYA Binti MARSIDAN di Jl. Gunung Rejo No. 76 RT. No. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan saksi CHANIAGO kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI.
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi CHANIAGO hingga rugi kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersbeut Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi RONI SOFYAN, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Pneyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wita saat saksi RONI melihat media social market place ada akun yang bernama SOFYAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV kemudian saksi RONI menanyakan harganya dan di jawab "harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)" selanjutnya saksi RONI meminta kiriman foto sepeda motornya dan berjanji bertemu di Jln. Jakarta Kel. Sungai Kunjang Kec. Samarinda Ilir, setelah itu saksi RONI bertemu dengan saksi FAJAR SOFYAN dan Terdakwa JOSHUA, lalu saksi RONI bertanya,"apakah ini tidak bisa kurang kah" dan di jawab oleh saksi FAJAR SOFYAN "bisa harga kurang yaitu Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi RONI langsung membayar cash dan di terima oleh saksi FAJAR SOFYAN dan Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSHUA kemudian saksi RONI langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N pulang ke rumah setelah itu sekitar jam 01.00 wita saksi RONI didatangi polisi dan polisi mengatakan bahwa saksi FAJAR SOFYAN dan Terdakwa JOSHUA telah di amankan polisi karena 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N tersebut hasil dari pencurian dan kemudian saksi RONI di bawa ke Polsek Balikpapan Utara beserta barang bukti guna di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersbeut Parta Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: Muh Aditya Putra Pratama als. Adit Bin Muh Amin

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Benar, bahwa identitas para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Benar, bahwa para Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan;
- Benar pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di samping rumah kontrakan saksi WIDYANINGSIH Als. WIDYA Binti MARSIDAN di Jl. Gunung Rejo No. 76 RT. No. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI.
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa JOSHUA nongkrong di pinggir jalan bersama teman Terdakwa JOSHUA sambil minum – minuman keras, kemudian setelah habis minum – minuman keras Terdakwa JOSHUA pergi naik motor Beat warna merah milik kakek Terdakwa JOSHUA keliling – keliling, dan sampai di Jl. Gn. Rejo No. 76 Rt. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Terdakwa JOSHUA ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI yang terparkir di samping rumah kemudian Terdakwa JOSHUA pergi dan memanggil teman Terdakwa JOSHUA yang bernama Terdakwa ADIT untuk menemanin Terdakwa JOSHUA mengambil sepeda motor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa JOSHUA pergi menjemput Terdakwa ADIT di rumahnya Gg. Selamat Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, setelah sampai di rumah Terdakwa ADIT, Terdakwa JOSHUA mengatakan kepada Terdakwa ADIT "DIT, KAMU TEMANIN AKU AMBIL DAN NANTI DORONG DENGAN MENGGUNAKAN KAKI KANAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR DARI BELAKANG" dan Terdakwa ADIT mau kemudian ikut ke Jl. Gn. Rejo No. 76 Rt. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, setelah sampai Terdakwa JOSHUA turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dan menaiki kemudian Terdakwa ADIT dorong dari belakang menggunakan kaki kanan yang dibantu oleh sepeda motor Beat warna merah milik kakek Terdakwa JOSHUA selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI yang Terdakwa JOSHUA ambil Terdakwa JOSHUA bawa ke tukang kunci di Ring road untuk dinyalakan, kemudian setelah menyala Terdakwa JOSHUA bawa ke Samarinda tempat saksi III FAJAR SOPYAN dan setelah sampai di Samarinda rumah saksi III FAJAR SOPYAN, saksi III FAJAR SOPYAN kemudian memposting di media social marketplace dengan akun FAJAR, lalu ada seorang laki – laki yang mengechat untuk membeli sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa JOSHUA dan saksi III FAJAR SOPYAN pergi untuk bertransaksi bertemu pembeli dan ketemu pembeli dengan harga Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan shock belakang yang bermerk RAID EID warna tabung emas shock warna kuning, caliper depan RCB warna biru dan handle rem dan kopling depan RCB Terdakwa JOSHUA jual dengan saksi III FAJAR SOPYAN di media social marketplace dan Terdakwa JOSHUA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Balikpapan Utara guna di proses lanjut.

- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya.

Terdakwa 2 : Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Benar, bahwa identitas para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa para Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan;
- Benar pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di samping rumah kontrakan saksi WIDYANINGSIH Als. WIDYA Binti MARSIDAN di Jl. Gunung Rejo No. 76 RT. No. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI.
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa JOSHUA nongkrong di pinggir jalan bersama teman Terdakwa JOSHUA sambil minum – minuman keras, kemudian setelah habis minum – minuman keras Terdakwa JOSHUA pergi naik motor Beat warna merah milik kakek Terdakwa JOSHUA keliling – keliling, dan sampai di Jl. Gn. Rejo No. 76 Rt. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Terdakwa JOSHUA ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI yang terparkir di samping rumah kemudian Terdakwa JOSHUA pergi dan memanggil teman Terdakwa JOSHUA yang bernama Terdakwa ADIT untuk menemanin Terdakwa JOSHUA mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa JOSHUA pergi menjemput Terdakwa ADIT di rumahnya Gg. Selamat Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, setelah sampai di rumah Terdakwa ADIT, Terdakwa JOSHUA mengatakan kepada Terdakwa ADIT “DIT, KAMU TEMANIN AKU AMBIL DAN NANTI DORONG DENGAN MENGGUNAKAN KAKI KANAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR DARI BELAKANG” dan Terdakwa ADIT mau kemudian ikut ke Jl. Gn. Rejo No. 76 Rt. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, setelah sampai Terdakwa JOSHUA turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dan menaiki kemudian Terdakwa ADIT dorong dari belakang menggunakan kaki kanan yang dibantu oleh sepeda motor Beat warna merah milik kakek Terdakwa JOSHUA selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI yang Terdakwa JOSHUA ambil Terdakwa JOSHUA bawa ke tukang kunci di Ring road untuk dinyalakan, kemudian setelah menyala Terdakwa JOSHUA bawa ke Samarinda tempat saksi III FAJAR SOPYAN dan setelah sampai di Samarinda rumah saksi III FAJAR SOPYAN, saksi III FAJAR SOPYAN kemudian memposting di media social marketplace dengan akun FAJAR, lalu ada seorang laki – laki yang mengechat untuk membeli sepeda motor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan akhirnya Terdakwa JOSHUA dan saksi III FAJAR SOPYAN pergi untuk bertransaksi bertemu pembeli dan ketemu pembeli dengan harga Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan shock belakang yang bermerk RAID EID warna tabung emas shock warna kuning, caliper depan RCB warna biru dan handle rem dan kopling depan RCB Terdakwa JOSHUA jual dengan saksi III FAJAR SOPYAN di media social marketplace dan Terdakwa JOSHUA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Balikpapan Utara guna di proses lanjut.

- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (uang hasil kejahatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Dalam persidangan terungkap fakta – fakta bahwa Terdakwa 1: Muh Aditya Putra Pratama als. Adit Bin Muh Amin DAN Terdakwa 2 : Joshua Martua Juan Domo Tambunan Alias Juan Anak Dari Doni Tambunan menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Secara objektif Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimuka persidangan telah menunjukkan kecapakan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kemudian disamping itu tidak ditemukan fakta – fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di samping rumah kontrakan saksi WIDYANINGSIH Als. WIDYA Binti MARSIDAN di Jl. Gunung Rejo No. 76 RT. No. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n.

WATI ASTUTI.

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa JOSHUA nongkrong di pinggir jalan bersama teman Terdakwa JOSHUA sambil minum – minuman keras, kemudian setelah habis minum – minuman keras Terdakwa JOSHUA pergi naik motor Beat warna merah milik kakek Terdakwa JOSHUA keliling – keliling, dan sampai di Jl. Gn. Rejo No. 76 Rt. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Terdakwa JOSHUA ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI yang terparkir di samping rumah kemudian Terdakwa JOSHUA pergi dan memanggil teman Terdakwa JOSHUA yang bernama Terdakwa ADIT untuk menemanin Terdakwa JOSHUA mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa JOSHUA pergi menjemput Terdakwa ADIT di rumahnya Gg. Selamat Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, setelah sampai di rumah Terdakwa ADIT, Terdakwa JOSHUA mengatakan kepada Terdakwa ADIT “DIT, KAMU TEMANIN AKU AMBIL DAN NANTI DORONG DENGAN MENGGUNAKAN KAKI KANAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR DARI BELAKANG” dan Terdakwa ADIT mau kemudian ikut ke Jl. Gn. Rejo No. 76 Rt. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, setelah sampai Terdakwa JOSHUA turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dan menaiki kemudian Terdakwa ADIT dorong dari belakang menggunakan kaki kanan yang dibantu oleh sepeda motor Beat warna merah milik kakek Terdakwa JOSHUA selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI yang Terdakwa JOSHUA ambil Terdakwa JOSHUA bawa ke tukang kunci di Ring road untuk dinyalakan, kemudian setelah menyala Terdakwa JOSHUA bawa ke Samarinda tempat saksi III FAJAR SOPYAN dan setelah sampai di Samarinda rumah saksi III FAJAR SOPYAN, saksi III FAJAR SOPYAN kemudian memposting di media social marketplace dengan akun FAJAR, lalu ada seorang laki – laki yang mengechat untuk membeli sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa JOSHUA dan saksi III FAJAR SOPYAN pergi untuk bertransaksi bertemu pembeli dan ketemu pembeli dengan harga Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan shock belakang yang bermerk RAID EID warna tabung emas shock warna kuning, caliper depan RCB warna biru dan handle rem dan kopling depan RCB Terdakwa JOSHUA jual dengan saksi III FAJAR SOPYAN di media social

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketplace dan Terdakwa JOSHUA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Balikpapan Utara guna di proses lanjut. Bahwa maksud Terdakwa I dan saksi SURYA mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 No. Pol : KT 3930 AR, merk SUZUKI, No. Rangka : MH8BF13BL2J.713160, No. Mesin : F125ID712972, Warna : biru-kuning adalah untuk dijual serta dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi SOLIKIN hingga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya hingga saksi CHANIAGO KUSUMA PRAYOGI Als. YOGI Bin NURKASNARI rugi sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur : **“Barang siapa”;**
2. Unsur : **“ Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
3. Unsur : **“ Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur : **“Barang siapa”:**

Dalam perkara ini telah di ajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa seorang laki - laki bernama MUH ADITYA PUTRA PRATAMA Als. ADIT Bin MUH AMIN dan JOSHUA MARTUA JUAN DOMO TAMBUNAN alias JUAN anak dari DONI TAMBUNAN yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Unsur : ***“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:***

- Berdasarkan keterangan saksi saksi , keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, terlahj ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di samping rumah kontrakan saksi WIDYANINGSIH Als. WIDYA Binti MARSIDAN di Jl. Gunung Rejo No. 76 RT. No. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI

Dengan demikian unsur uini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur : ***“Dengan demikian maka unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ” :***

- Fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Benar, bahwa kejadian pencurian tersebut Benar pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di samping rumah kontrakan saksi WIDYANINGSIH Als. WIDYA Binti MARSIDAN di Jl. Gunung Rejo No. 76 RT. No. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI.
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa JOSHUA nongkrong di pinggir jalan bersama teman Terdakwa JOSHUA sambil minum – minuman keras, kemudian setelah habis minum – minuman keras Terdakwa JOSHUA pergi naik motor Beat warna merah milik kakek Terdakwa JOSHUA keliling – keliling, dan sampai di Jl. Gn. Rejo No. 76 Rt. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Terdakwa JOSHUA ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI yang terparkir di samping rumah kemudian Terdakwa JOSHUA

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan memanggil teman Terdakwa JOSHUA yang bernama Terdakwa ADIT untuk menemanin Terdakwa JOSHUA mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa JOSHUA pergi menjemput Terdakwa ADIT di rumahnya Gg. Selamat Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, setelah sampai di rumah Terdakwa ADIT, Terdakwa JOSHUA mengatakan kepada Terdakwa ADIT "DIT, KAMU TEMANIN AKU AMBIL DAN NANTI DORONG DENGAN MENGGUNAKAN KAKI KANAN MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR DARI BELAKANG" dan Terdakwa ADIT mau kemudian ikut ke Jl. Gn. Rejo No. 76 Rt. 16 Kel. Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, setelah sampai Terdakwa JOSHUA turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dan menaiki kemudian Terdakwa ADIT dorong dari belakang menggunakan kaki kanan yang dibantu oleh sepeda motor Beat warna merah milik kakek Terdakwa JOSHUA selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI yang Terdakwa JOSHUA ambil Terdakwa JOSHUA bawa ke tukang kunci di Ring road untuk dinyalakan, kemudian setelah menyala Terdakwa JOSHUA bawa ke Samarinda tempat saksi III FAJAR SOPYAN dan setelah sampai di Samarinda rumah saksi III FAJAR SOPYAN, saksi III FAJAR SOPYAN kemudian memposting di media social marketplace dengan akun FAJAR, lalu ada seorang laki – laki yang mengechat untuk membeli sepeda motor tersebut dan akhirnya Terdakwa JOSHUA dan saksi III FAJAR SOPYAN pergi untuk bertransaksi bertemu pembeli dan ketemu pembeli dengan harga Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan shock belakang yang bermerk RAID EID warna tabung emas shock warna kuning, caliper depan RCB warna biru dan handle rem dan kopling depan RCB Terdakwa JOSHUA jual dengan saksi III FAJAR SOPYAN di media social marketplace dan Terdakwa JOSHUA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Balikpapan Utara guna di proses lanjut Bahwa maksud Terdakwa I dan saksi SURYA mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 No. Pol : KT 3930 AR, merk SUZUKI, No. Rangka : MH8BF13BL2J.713160, No. Mesin : F125ID712972, Warna : biru-kuning adalah untuk dijual serta dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi SOLIKIN hingga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter 135 warna biru movistar KT 4202 VV Noka MH350C005DK659805 Nosin K 05559718 N a.n. WATI ASTUTI adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya hingga saksi CHANIAGO KUSUMA

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGI Als. YOGI Bin NURKASNARI rugi sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: - Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) , dimana uang tersebut merupakan hasil kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi CHANIAGO KUSUMA PRAYOGI sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUH ADITYA PUTRA PRATAMA Als. ADIT Bin MUH AMIN dan Terdakwa II JOSHUA MARTUA JUAN DOMO TAMBUNAN alias JUAN anak dari DONI TAMBUNAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” I;
2. Menjatuhkan pidan aoleh karena itu kepada Terdakwa I MUH ADITYA PUTRA PRATAMA Als. ADIT Bin MUH AMIN dan Terdakwa II JOSHUA MARTUA JUAN DOMO TAMBUNAN alias JUAN anak dari DONI TAMBUNAN dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersbeut;
4. Menetapn Terdakwa I dan terdakwa II tetep berada dlam rtahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) (uang hasil kejahatan);Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II dibabani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Senin** tanggal **21 November 2022** oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imron Rosyadi, S.H. , Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2022/PN Bpp



Suyatno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)